



PUTUSAN

Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Hibah** , antara:

H. ABD HAMID, tempat/tanggal lahir Bulukumba/17 Juli 1953, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kedondong Pasar Anduonohu, RT/RW : 020/007, Kel. Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Agustus 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HUSNI, SH**, Advokat/Pengacara (Peradi 98.10817), Tempat Tinggal/Kantor di Jl. Delima No.5 RT.21/RW.07, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Agustus 2020, sebagai **Penggugat;**

melawan

SUNARI, tempat/tanggal lahir Makassar/04 April 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Usman Binol, Kelurahan Baru, Kec. Baolan, Kab. Toli-toli, Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan bertanggal 15 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari dalam register perkara Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat hasil pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Hj. Rohani pada tanggal 20 Juli 1975 yang tercatat pada kantor urusan agama Kec. Palu Timur, Kota Palu sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 23/46/1975;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus jejak dan Hj. Rohani berstatus Perawan.
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Hj. Rohani sangat harmonis hidup rukun layaknya suami istri dan melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing atas nama :
 - 1) Sunari, Lahir di Makassar, pada Tanggal 04 April 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Usman Binol Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli (**selaku Tergugat**).
 - 2) Suherman, Lahir di Bulukumba, pada Tanggal 12 September 1980 (40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Ahmad Yani Desa Baru, Kecamatan Baolan, Kab. Toli-Toli.
 - 3) Andi Muh. Fadly, Lahir di Sinjai, pada Tanggal 31 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Cenderawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kabupaten Sinjai.
 - 4) Sulkarnain Hamid, Lahir di Toli-Toli, pada Tanggal 01 Maret 1985, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat jln. Kedondong, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
4. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya sebanyak dua (2) kali masing-masing atas nama :
 - 1) Hj. Rohani (Istri Pertama), dengan melahirkan 4 (empat) orang anak sebagaimana poin tiga diatas sudah cerai sesuai dengan akta cerai No.62/AC/2004/PA.Tli.
 - 2) Sri Winarsih (Istri Kedua), tanpa dikaruniai anak. Sudah cerai sesuai dengan akta cerai No. 0153/AC/2018/PA.KDI.

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi



5. Bahwa terhitung sejak tanggal 07 Maret tahun 2018 dengan itikad baik dan penuh kasih sayang Penggugat MengHibahkan sebagian harta dan asset tanah serta bangunan kios semi permanen 2 petak (**yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa**) kepada anaknya atas nama Ny. Sunari (Tergugat) yaitu berupa :

a. Sebidang tanah dan bangunan kios semi permanen sesuai sertifikat hak milik 02022/SU No: 102/Anduonohu/2004 dan akta Hibah nomor 280/2018, seluas 12 m persegi yang terletak di Jln. Kedondong, Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan Tanah : Sunari/ObyekSengketa

Barat berbatasan dengan : Rumah Ibu Ani

Utara Berbatasan dengan : Jln. Pasar Anduonohu

Selatan berbatasan dengan : Rumah H. Abd. Hamid (Penggugat);

b. Sebidang tanah dan bangunan kios semi permanen sesuai sertifikat hak milik 02024/SU No : 104/Anduonohu/2004 dan akta Hibah nomor 279/2018, seluas 12 m persegi yang terletak di Jln. Kedondong, Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasai, Kota Kendari.

Dengan Batas-Batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan Tanah : H. Abd. Hamid (Penggugat)

Barat berbatasan dengan Tanah : Sunari/Obyek Sengketa

Utara Berbatasan dengan : Jln. Pasar Anduonohu

Selatan berbatasan dengan Tanah : Sainal

Selanjutnya disebut masing-masing sebagai obyek sengketa.

6. Bahwa ternyata penerima Hibah terhitung sejak hari rabu tanggal 07 Maret 2018, sama sekali tidak pernah memanfaatkan obyek Hibah (obyek sengketa) sampai saat ini.

7. Bahwa penerima Hibah telah pula mendapat bagian harta dari pemberi Hibah yang dikelola oleh penerima Hibah (Tergugat) berupa ruko(jual pakaian) yang terletak di Jln. Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemberi Hibah saat ini sudah jatuh miskin karena tidak ada lagi usahanya, sedangkan biaya hidupnya bergantung kepada ketiga anak laki-lakinya.

9. Bahwa penerima Hibah menolak untuk member nafkah hidup sebagai kebutuhan hidup sehari-hari terhadap pemberi Hibah walaupun terkadang pemberi Hibah meminta bantuan kepada penerima Hibah .

10. Bahwa penerima Hibah berkelakuan buruk sekali terhadap pemberi Hibah , dimana penerima Hibah pernah menelpon saudaranya bahwa pemberi Hibah sudah sakit keras di kendari dan tidak ada lagi harapan untuk sehat kembali padahal adalah tidak benar (mengada-ada saja).

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat Memohon kiranya Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majeis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah Hibah dari H. Abd. Hamid kepada Ny. Sunari atas tanah dan bangunan kios sesuai sertifikat hak milik nomor 02022 dan 02024.
3. Menyatakan akta Hibah nomor 279/2018 dan 280/2018 tidak berkekuatan hukum
4. Menyatakan sertifikat hak milik nomor 02022/ surat ukur nomor 102/2004 dan sertifikat hak milik nomor 02024/ surat ukur nomor 104/Anduonohu/2004 tidak berkekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 675/Pdt.G/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 675/Pdt.G/2020/PA Kdi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	144.000,-
- PNBP Srt Kuasa	: Rp	10.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
- Pemb. Isi Pts	: Rp	144.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	424.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).